

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, P. 952-959
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14583766>

Peran Segi Empat Kejahatan dalam Analisis Psikologi Forensik: Studi Kasus dan Implikasinya pada kasus Kasus kejahatan Pembunuhan 12 Orang oleh Dukun Pengganda Uang Banjarnegara

Amelia Indri Syaharani¹, Aisyah Shinta Balkhis², Ade Saputra³, Gefira Adias Permata⁴, Marshela Belina⁵, Virza Ratna Diani⁶

¹⁻⁶Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202310515090@mhs.ubharajaya.ac.id², 202310515089@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202310515050@mhs.ubharajaya.ac.id⁴, 202210515197@mhs.ubharajaya.ac.id⁵, 202210515196@mhs.ubharajaya.ac.id⁶

Abstract

This research aims to conduct a comprehensive analysis of the concept of the "crime quadrangle" from a forensic psychology perspective, focusing on the complex dynamics between the perpetrator, the victim, the criminal act itself, and the responses of society and the legal system. This concept describes crime as a phenomenon influenced by various factors, including the perpetrator's intent, the means used, the characteristics of the victim, and the circumstances that facilitate the commission of the crime. The focus of this research is on the murder case committed by "Mbah Slamet," a money-doubling shaman in Banjarnegara, highlighting how forensic psychology can help understand the processes and motives behind the crime. In this case, the suspect exploited the victims' trust through enticing promises of money multiplication, which ultimately led to the victims' deaths after they demanded the fulfillment of those promises. The suspect used psychological manipulation and trust deception techniques to influence the victims, who were willing to follow the rituals and ultimately were killed by poisoning. Through an in-depth psychological analysis of the chronology of these events, this research illustrates how the "crime quadrangle" can help identify important elements such as intent and psychological patterns underlying recurring crimes. These findings are expected to provide new insights for the field of forensic psychology in understanding and preventing similar incidents in the future, as well as supporting law enforcement efforts in handling cases involving manipulation and breach of trust.

Keywords: Crime Quadrangle, Forensic Psychology, Legal System, Murder Case, Psychological Manipulation

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap konsep "segiempat kejahatan" dalam perspektif psikologi forensik, dengan fokus pada dinamika yang kompleks antara pelaku kejahatan, korban, tindakan kriminal itu sendiri, dan respons masyarakat serta sistem hukum. Konsep ini menggambarkan kejahatan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk niat pelaku, sarana yang digunakan, karakteristik korban, dan situasi yang mendukung terjadinya tindak pidana. Fokus penelitian ini pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh "Mbah Slamet," seorang dukun pengganda uang di Banjarnegara, menyoroti bagaimana psikologi forensik dapat membantu memahami proses dan motif di balik kejahatan tersebut. Dalam kasus ini, tersangka memanfaatkan kepercayaan korban melalui janji penggandaan uang yang menggiurkan, yang akhirnya menyebabkan kematian para korban setelah mereka menagih janji tersebut. Tersangka menggunakan manipulasi psikologis dan teknik penipuan kepercayaan untuk mempengaruhi korbannya, yang bersedia mengikuti ritual dan akhirnya dibunuh dengan cara diracun. Melalui analisis psikologis yang mendalam terhadap kronologi peristiwa ini, penelitian ini menggambarkan bagaimana "segiempat kejahatan" dapat membantu mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti niat dan pola psikologis yang mendasari kejahatan berulang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi bidang psikologi forensik dalam memahami dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang, serta mendukung upaya penegakan hukum dalam menangani kasus yang melibatkan manipulasi dan pelanggaran kepercayaan.

Kata Kunci: Kasus, Manipulasi Psikologis, Pembunuhan, Psikologi Forensik, Segiempat Kejahatan, Sistem hukum

Article Info

Received Date: 27 November 2024

Revised Date: 15 December 2024

Accepted Date: 29 December 2024

PENDAHULUAN

Segi empat kejahatan dalam psikologi forensik mencakup pendekatan multidisipliner yang

menghubungkan psikologi, perilaku kriminal, dan hukum (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023). Psikologi forensik berperan penting dalam memahami perilaku pelaku kejahatan dengan memeriksa faktor afektif, kognitif, dan perilaku manusia Repository Ubhara Jaya. Kajian ini juga mencakup penelitian tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap pelaku kejahatan. Penelitian psikologi forensik menyoroti empat elemen utama dalam kajian kejahatan: pelaku (penjahat), korban, lingkungan sosial, dan sistem hukum (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023). Faktor-faktor psikologis yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal sering kali mencakup trauma masa lalu, gangguan mental, dan kondisi lingkungan Repository Ubhara Jaya. Selain itu, pengambilan keputusan yang salah dan persepsi yang keliru juga dapat mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam kejahatan (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023) (Begovic et al., 2023). Psikologi forensik juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelidikan hukum, seperti pembuatan profil kriminal dan penilaian kesehatan mental para pelaku (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023). Konsep ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk lebih memahami motif di balik tindakan kriminal, sekaligus memberikan panduan dalam proses hukum dan peradilan (Sopyani & Edwina, 2021). Kajian tentang empat elemen ini penting untuk memahami kompleksitas kejahatan dan bagaimana aspek-aspek tersebut saling terkait dalam konteks hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Peran Segi Empat Kejahatan dalam Analisis Psikologi Forensik: Studi Kasus dan Implikasinya pada kasus Kasus kejahatan “Pembunuhan 12 Orang oleh Dukun Pengganda Uang Banjarnegara”. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang Peran Segi Empat Kejahatan dalam Analisis Psikologi Forensik. Proses pengumpulan Data menggunakan studi literatur yang melibatkan referensi yang relevan digunakan untuk memperoleh pemahaman awal tentang topik penelitian. Analisis data menggunakan analisis tematik data dari studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dianalisis secara tematik. Tema-tema yang muncul dari data tersebut diidentifikasi dan dikategorikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang Peran Segi Empat Kejahatan dalam Analisis Psikologi Forensik. Selanjutnya analisis triangulasi yang dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data. Hal ini bertujuan untuk memperkuat validitas penelitian dan mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang Peran Segi Empat Kejahatan dalam Analisis Psikologi Forensik. Terakhir data diinterpretasi menggunakan interpretasi temuan, temuan dari analisis data dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan dalam konteks teori dan konsep Peran Segi Empat Kejahatan dalam Analisis Psikologi Forensik.

DASAR TEORI

Kejahatan

Kejahatan tetaplah merupakan perilaku yang tidak disukai. Secara garis besar ada dua kemungkinan alasan orang melakukan kejahatan, yakni pertama pada sisi tertentu manusia mempunyai watak jahat dan kedua Ketika birokrasi sosial sangat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang melanggar consensus atau nilai-nilai tertentu (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023)

Kejahatan dapat dilihat dengan merujuk empat seginya; korban, kejahatan, pelaku, dan reaksi sosial. Grafik diagonal kejahatan disusun berdasarkan empat segi tersebut, dan digunakan sebagai landasan untuk proses menegakan hukum, dan mendapatkan realitas kejadiannya. Hukum yang akan dikenakan jika pelakunya terbukti secara hukum (Soerodibroto & Soenarto, 2003). Perhatikan pasal 362 KUHP, Barang siapa yang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian orang lain, dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam hukum pidana penjara selamalamanya lima tahun (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023).

Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia (Situmaeng, 2021).

Pengertian Kejahatan Menurut Ilmu Hukum menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu (Situmaeng, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha (2013) yang mengartikan kejahatan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum, akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman (Situmaeng, 2021).

Pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologis) dan aspek kultural (determinis cultural) (Situmaeng, 2021).

Berikut dua pendapat tipe golongan penjahat. Pertama, Menurut alexander dan Staub, tipe penjahat terdiri dari:

- a. The neurotic criminal ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan
- b. Normal criminal ialah mereka yang sempurna akal namun menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat
- c. The devective criminal ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan rohani
- d. The acute criminal ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus

Yang kedua pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023). Menurut Lombroso ada empat golongan penjahat, yaitu:

- a. Tipe born criminal, lahir sebagai penjahat
- b. Tipe insane criminal, penjahat gila yang dilahirkan oleh penyakit jiwa.
- c. Tipe occasional criminal atau criminaloid, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat.
- d. Tipe criminal of passion yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan.

Terhadap kejahatan korporasi ini, Steven box mencoba memberikan kualifikasi, yaitu:

- a. Crime for corporation (corporate crime), kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi.
- b. Crime against corporation (employee crime), kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi menjadi korban.
- c. Criminal corporatoion, korporasi digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan.

Korban kejahatan

Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans Von Hentig dan B.Mendehilson dalam bukunya "the criminal and his victim" Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya (Situmaeng, 2021).

Ketika membicarakan tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan tentang apa itu viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin victimayang artinya korban, dan logos yang

artinya ilmu. Berarti victimologi berarti studi yang mempelajari tentang korban. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban). Ada juga jenis Korban yang dapat menimbulkan kejahatan:

e. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.

f. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

g. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.

h. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban:

1. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. Provocative Victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. Participating Victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. Biologically weak Victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
5. Socially Weak Victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.
6. Self Victimized Victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Reaksi sosial

Reaksi masyarakat di sini maksudnya adalah reaksi masyarakat yang ditujukan, baik pada perbuatan jahat atau pada penjahatnya. Reaksi masyarakat ini dilakukan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya, dan agar hukuman diberikan kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku merupakan gambaran yang representatif untuk menjelaskan reaksi sosial. Secara umum reaksi sosial dikenal sebagai langkah tindakan dari masyarakat membentuk sistem pranata formal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan sesuai dengan aturan hukum formal. Tindakan diambil sebagai perwujudan sikap masyarakat mengenai rasa keadilan dan terciptanya keamanan dalam hidup bermasyarakat.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Terdapat 4 reaksi sosial terhadap kejahatan:

- i. Reaksi refresif, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi.
- j. Reaksi preventif, yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Menyadari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.
- k. Reaksi formal terhadap kejahatan, reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan

kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

- l. Reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Masyarakat biasa di samping telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak hukum berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas mereka tidak melanggar peraturan yang ada (Situmaeng, 2021).

Polisi memerlukan informasi dari masyarakat, seperti laporan-laporan yang spesifik dan objektif mengenai dugaan terjadinya tindak kejahatan. Mengikutsertakan partisipasi masyarakat ke dalam menciptakan keamanan masyarakat sering disebut dengan pemolisian komunitas.

Setelah menerima laporan-laporan yang spesifik dari masyarakat, polisi kemudian menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seperti misalnya menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai fakta-fakta hukum yang terkumpul. Hingga kemudian berlanjut kepada sistem peradilan, dimana jaksa melakukan tuntutan hukum terhadap terdakwa, dan hakim membuat putusan hukum sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Peran psikologi forensik dalam membantu menegakan hukum

Psikologi forensik dapat berperan untuk membantu proses penyelidikan. Sains forensik berperan penting dalam proses penegakan hukum. Dalam keilmuan psikologi forensik, dapat membantu menyelidiki kondisi psikologis dari tersangka dan korban. Dalam konteks ilmu hukum penyelidikan adalah usaha untuk mendapatkan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran. Misalnya adalah kebenaran bahwa seseorang telah menjadi korban (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023).

PEMBAHASAN

Kronologi studi kasus



Kasus kejahatan “Pembunuhan 12 Orang oleh Dukun Pengganda Uang Banjarnegara” kasus ini diawali pada saat Juli 2022 korban PO (52 tahun) bersama anaknya GE dari Sukabumi ke Wonosobo bertemu Mbah Slamet alias Tohari. Kemudian Mbah Slamet mengajak korban PO, sedangkan anak korban GE menunggu diluar. 20 Maret 2023 Korban PO datang kembali menemui Mbah Slamet Tohari ditemani anaknya. 23 Maret 2023, PO mengirim pesan kepada anaknya meminta agar sang anak mencari korban bersama aparat jika korban sudah tidak dapat dihubungi. Kira-kira pesannya seperti ini “ini di rumahnya Pak Slamet buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek misal ayah tidak ada kabar sampai hari minggu langsung saja ke lokasi bersama aparat”. 24 Maret 2023 telepon seluler korban PO sudah tidak aktif. 27 Maret 2023 GE anak korban melapor ke Polres Banjarnegara dan korban PO sudah ditemukan di jalan setapak menuju hutan. Polisi pun menangkap Mbah Slamet alias Tohari. Pada 3 April 2023 Polres Banjarnegara menemukan 9 mayat dikubur di dalam 7 lubang di area kebun pelaku. 4 April 2023 ditemukan kembali dua jenazah korban Mbah Slamet yang diduga pasangan suami istri (Saputra, 2023).

Motif pelaku

Motif pembunuhan dukun pengganda uang Banjarnegara Hendri menyampaikan, pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Slamet terkait dengan aksi penipuan yang dilakukan pelaku selama lima tahun belakangan. Slamet mengaku mempunyai kemampuan melipat gandakan uang

kepada pasien, sebutan untuk orang yang datang untuk menggandakan uang. Salah satu pasien yang datang kepada Slamet adalah PO. Korban sudah beberapa kali menyetorkan uang kepada Slamet untuk menggandakan uang. Namun harapan PO sama sekali tidak berbuah lantaran uang yang digandakan kepada Slamet tidak kunjung menghasilkan. Korban kemudian menagih uang itu kepada Slamet yang membuat pelaku kesal dan akhirnya tega melakukan pembunuhan dengan cara diracun. Hendri mengatakan, PO sudah beberapa kali memberikan uang dengan total Rp 70 juta untuk digandakan kepada Slamet. Pelaku memberi janji kepada PO bahwa uang sebesar Rp 70 juta akan dilipatgandakan menjadi Rp 5 miliar. Hendri menjelaskan bahwa korban terus menagih mana hasil penggandaan uangnya. Akhirnya tersangka kesal dan memberikan minuman berisi potas kepada korban (a Christopherus Asia Sanjaya, 2023).

Tipe kejahatan

Kejahatan yang dilakukan dengan cara menipu para korban dengan menyebutkan dirinya dukun yang dapat menggandakan uang melalui facebook, ketika para korban terus menagih kemudian ia akan meracuni korban dengan minuman yang dicampur potas. lalu korban akan di kubur di kebun singkong milik tersangka. Kejahatan yang dilakukan pelaku ini termasuk dalam tipe normal criminal dimana ia memiliki akal yang sempurna namun menentukan jalan kehidupan sebagai penjahat, seperti yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ini (a Christopherus Asia Sanjaya, 2023).

Kejahatan ini mendapatkan empat pasal yang didakwakan terhadap Slamet, yakni pasal pembunuhan berencana, uang palsu, penipuan, dan penggelapan uang. Kejahatan yang dilakukan termasuk pembunuhan berencana terhadap 12 korbannya, Slamet terancam dijatuhi hukuman mati. Ujar jaksa penuntut umum, Nasruddin sesuai persidangan di PN Banjarnegara, Jadi untuk perkara Mbah Slamet kami dakwaannya adalah kombinasi. Itu ada dakwaan kumulatif dan alternatif. Jadi penggabungan tetapi dikombinasikan. Naruddin menyebut dakwaan pertama untuk Slamet yakni Pasal 340 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan berencanadengan ancamannya yakni hukuman mati. Dakwaan ke satu Pasal 340 juncto Pasal 65 subsider Pasal 338 juncto Pasal 65 KUHP. Ini untuk 12 korban. Untuk dakwaan Pasal 340 ini maksimal pidana mati, teetapi tuntutananya berapa nanti kita tunggu fakta persidangan ujar Naruddin (Andriastanto, 2023).

Selain pasal pembunuhan berencana, Slamet juga didakwa melanggar Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yakni perihal uang palsu. Selanjutnya, Slamet Tohari juga didakwa dua pasal lainnya, yakni terkait penipuan dan penggelapan. Dua pasal ini juga didakwakan kepada tangan kanan Slamet, Budi Santoso alias Bodrex. Dijelaskan olehnya bahwa ketiga, penipuan bersama-sama Budi Santoso dan keempat penggelapan bersama-sama Budi Santoso. Pasalnya untuk penipuan Pasal 378 KUHP dan penggelapan Pasal 372 KUHP (Andriastanto, 2023).

Tipe pelaku

Tersangka Slamet Tohari mengaku sebagai dukun pengganda uang dan mempromosikan dirinya di media sosial Facebook lewat bantuan Budi Santoso (Kompas, n.d.). Tersangka memiliki jejak kriminal pada tahun 2019 lalu, Slamet divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara atas kasus peredaran uang palsu di Pekalongan. Ia juga pernah ditangkap atas kasus yang sama sebelum 2019 di Banjarnegara. Ungkap kapolres ungkap Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto, di Mapolres Banjarnegara, Kamis, 6 April 2023 pelaku ini dari jejak digital merupakan residivis pemalsuan uang. 2019 dia ditangkap di Pekalongan terkait uang palsu. Bahkan sebelum 2019 dia juga pernah ditahan karena kasus yang sama di Banjarnegara (Ananda, 2023).

Tipe korban

Korban antara lain dijanjikan bisa mendapatkan penggandaan uang hingga miliaran rupiah. Dari situ ditemukan pula 11 korban lain yang sebelumnya dibunuh Slamet. Total ada 12 korban yang dibunuhnya. Sebanyak 10 jenazah yang diduga korban pembunuhan Slamet ditemukan pada Senin (3/4/2023) setelah polisi dan relawan melakukan penggalian. Sementara itu, satu orang korban lain yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, telah ditemukan lebih dulu. 9 Telah teridentifikasi, 6 laki-laki dan 3 perempuan. Sebanyak 9 dari 12 jenazah korban pembunuhan Slamet Tohari alias dukun gadungan pengganda uang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (4/4/2023). Para korban rata-rata pasangan suami istri (Saputra, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, ada juga jenis korban yang dapat menimbulkan kejahatan dan dalam kasus ini dapat dikategorikan dalam kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban, karena dalam hal ini adanya bias berpikir yang dialami oleh korban karena mempercayai hal

mistis yang tidak terlihat bentuknya karena itu akhirnya korban memberikan cela pada pelaku untuk melakukan tindak kejahatan seperti yang dijelaskan oleh Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik pada acara metro Tv.

Reaksi Sosial

Reaksi sosial Maman sebagai tetangga pelaku yang sudah tinggal di Desa Balun belasan tahun, juga mengenal Slamet Tohari sebagai sosok yang murah hati atau dalam bahasa Jawa dikenal nyah-nyoh (mudah memberi sesuatu). Bahkan kepada sesama temannya yang suka minuman beralkohol atau karaoke, Slamet sesekali mentraktirnya, dan Maman juga menyebutkan sering berganti mobil. Ketika ditanya mengenai pekerjaan Slamet, warga menyebutkan memang banyak tamu dari luar kota yang menyebutnya sebagai dukun pengganda uang. Kepada tamu tersebut, warga menyebutnya sebagai pasien Slamet. Meski demikian, warga sekitar justru tidak memercayai sama sekali kemampuan Slamet untuk menggandakan uang itu. Mahmudin mengatakan kalau soal menipu uang, sudah dengar dari dulu, tapi kami tidak bisa apa-apa. Kami kaget kalau ada kasus pembunuhan (Kompas, n.d.).

Reaksi formal terhadap kasus yang terjadi reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

SIMPULAN

Kejahatan adalah tindakan yang tidak diterima masyarakat, disebabkan oleh kecenderungan jahat individu dan peluang dari sistem sosial (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023). Analisis kejahatan mencakup empat aspek: korban, tindakan, pelaku, dan reaksi sosial, yang menjadi dasar penegakan hukum. Kejahatan adalah tindakan terlarang yang dikenakan sanksi, mencerminkan perilaku menyimpang dari norma (Situmaeng, 2021). Pelaku, atau penjahat, melanggar hak orang lain, sedangkan korban adalah pihak yang haknya dilanggar. Kriminologi positifis meneliti pelaku untuk memahami penyebab kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, korban adalah individu yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Polisi memerlukan laporan masyarakat untuk menangani kejahatan, dan partisipasi masyarakat dalam keamanan disebut pemolisian komunitas. Setelah menerima laporan, polisi akan menyelidiki sesuai prosedur hukum. Psikologi forensik dan sains forensik berperan penting dalam penegakan hukum.

Kasus "Pembunuhan 12 Orang oleh Dukun Pengganda Uang Banjarnegara" dimulai pada Juli 2022 saat PO (52 tahun) bertemu Mbah Slamet di Wonosobo, sementara anaknya, GE, menunggu di luar. Pada 20 Maret 2023, PO kembali bertemu Mbah Slamet, dan tiga hari kemudian mengirim pesan kepada GE untuk mencari ayahnya jika tidak ada kabar. Pada 24 Maret, ponsel PO tidak aktif, dan GE melapor ke Polres Banjarnegara pada 27 Maret. PO ditemukan di jalan setapak menuju hutan, dan Mbah Slamet ditangkap. Pada 3 April, polisi menemukan sembilan mayat di kebun pelaku, diikuti dua jenazah tambahan keesokan harinya. Mbah Slamet membunuh setelah terlibat dalam penipuan selama lima tahun, mengklaim dapat menggandakan uang bagi pasiennya. Ia menggunakan Facebook untuk menipu, dan saat korban menagih, Slamet meracuni mereka dan mengubur di kebun singkongnya, tindakan ini tergolong sebagai kejahatan normal.

Slamet Tohari, yang mengaku sebagai dukun pengganda uang, mempromosikan dirinya di Facebook dengan bantuan Budi Santoso. Korban dijanjikan penggandaan uang hingga miliaran rupiah, dengan total 12 orang dibunuh. Sepuluh jenazah ditemukan pada 3 April 2023, dan satu dari Sukabumi ditemukan sebelumnya. Maman, tetangga Slamet, mengenalnya sebagai dermawan yang sering mentraktir teman-teman, tetapi warga tidak percaya pada kemampuannya dan terkejut saat kasus pembunuhan terungkap. Reaksi formal diharapkan dapat menegakkan keadilan dan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.

REFERENSI

Christopher Asia Sanjaya, R. S. N. T. R. (2023). Dukun Pengganda Uang Banjarnegara: Kronologi, Motif, dan Jumlah Korban. *Kompas.Com*.

- Ananda, P. (2023). Dukun Pengganda Uang Banjarnegara Ternyata Rutin Keluar Masuk Penjara. *MediaIndonesia.Com*. https://mediaindonesia.com/nusantara/572093/dukun-pengganda-uang-banjarnegara-ternyata-rutin-keluar-masuk-penjara#google_vignette
- Andriastanto, P. (2023). *Dukun Pengganda Uang Slamet Tohari Didakwa 4 Pasal dan Terancam Hukuman Mati*. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1068902/dukun-pengganda-uang-slamet-tohari-didakwa-4-pasal-dan-terancam-hukuman-mati/all>
- Begovic, M. E. H., Yudistira, E., & Nasril, S. (2023). Biologi Kriminal, Psikologi Kriminal Dan Sosiologi Kriminal Dalam Tinjauan Hukum Pidana. *Sol Justicia*, 6(1), 37–43. <https://doi.org/10.54816/sj.v6i1.704>
- Kompas, T. H. (n.d.). Pembunuhan oleh Dukun Pengganda Uang di Banjarnegara.2023. <https://interaktif.kompas.id/baca/lima-kasus-pembunuhan-yang-menggemparkan-di-tahun-2023/>
- Saputra, G. (2023). *Ini Kronologi Terungkapnya Pembunuhan 12 Orang oleh Dukun Pengganda Uang Banjarnegara*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/571571/ini-kronologi-terungkapnya-pembunuhan-12-orang-oleh-dukun-pengganda-uang-banjarnegara>
- Situmaeng, S. M. T. (2021). Buku Ajar Kriminologi. In *Rajawali Buana Pusaka*. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN_AJAR_KRIMINOLOGI.pdf
- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 46–49.
- Yuarini Wahyu Pertiwi H., Saut, E. H., & Wicaksono, S. (2023). *Psikologi forensik sebuah pengantar*.